



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Shinta Alia Dewi;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 16 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP.Jln. Jenderal Sudirman 116-118 Rt.004/002
Kel.Kaliacing Kec.Sidomukti Kota Salatiga / Tinggal
di Seaview 1 Condominium Tower J 31 AB Jln.Pluit
Karang Ayu Barat Penjaringan Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

Nama lengkap : Devid Heriyanto;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 2 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP.Perum Alam Sutra Jl.Sutra Gardenia 7 No.23
serpong Tangerang,Banten;
Agama Islam : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri SMA;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Rois,SH.,MH dan Rekan Penasehat dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 10 Oktober 2018;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 Nomor:Sp.Han/420/VIII/2018/ Ditresnarkoba,sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 September 2018 Nomor:6216/O.1.4/Ep.1/09/2018 sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Oktober 2018 Nomor:491/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan 18 November 2018;
4. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 November 2018 Nomor:491/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat perintah Penahanan tanggal 10 Desember 2018 Nomor:B-998/O.1.11/Epp.2/12/2018 sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:651/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr,sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-03/O.1.11/Epp.2/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 11 Desember 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-908/JKTUT/12/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan Terdakwa II Devid Heriyanto;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Januari 2019 Nomor 2/Pen.Pid/Sus/2019/PN Jkt Utr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan Terdakwa II Devid Heriyanto;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Januari 2019 Nomor putusan Mahkamah Agung 2/Pen.Pid/Sus/2019/PN Jkt Utr tentang penetapan hari sidang pada hari SENIN tanggal 21 Januari 2019;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2019 yang yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan Terdakwa II Devid Heriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (dakwaan ketiga);
2. Pidana terhadap Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan Terdakwa II Devid Heriyanto masing-masing untuk menjalani rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cipayung Jakarta Timur selama 12 (dua Belas) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1002 gram (*sis hasil labkrim 0,0759 gram*);
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5S warna putih berikut simcard;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung berikut Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM nomor rekening 6040604080;

Di kembalikan kepada terdakwa Devid Heriyanto

4. Menetapkan Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan Terdakwa II Devid Heriyanto masing-masing untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa melalui penasehat Hukumnya tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah-rendahnya atau sering-an-ringannya karena Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta telah berjanji

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak akan mengulanginya lagi dan selain itu juga Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula dengan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-908/JKTUT/01/2018 tanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Shinta Alia Dewi bersama-sama dengan Terdakwa II Devid Heriyanto serta saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 07.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Terdakwa I Shinta Alia Dewi bersama-sama dengan Terdakwa II Devid Heriyanto telah melakukan percobaan atau permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ferkursor Nakrotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi Sugiarto,SH bersama dengan saksi Febri Yunus Sihite,SH (keduanya Anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika oleh saksi Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) sehingga saksi Sugiarto,SH bersama dengan saksi Febri Yunus Sihite,SH mendatanginya setelah berhasil menemukan saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

(satu) tasbih, 1 (satu) tas pinggang, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Red MI Note 4 berikut Sima Cardnya dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 plus warna putih berikut Sim Card yang diakui saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) kalau shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa I Shinta Alia Dewi yang menghubungi saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman dengan mengatakan "Niek sayamau kasih shabu kak Bayu gimana, kemudian saksi menjawab "ya, udah gak Papa kasih aja, benat saya Tanya kak Bayu" selanjutnya saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman menghubungi saksi Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dengan mengatakan "Kak Shinta mau kasih shabu, sama Kak Bayu, Kak Bayu mau nggak, kemudian diajawab oleh saksi Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman "ya udah mau" dan diajawab oleh saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman "tapi kak Bayu ambil di Apartemen Grand Bay Pluit Gimana, lalu diajawab oleh saksi Lalu Bayu "ya, udah Niek gak apa-apa saya ambil kesana";

- Selanjutnya saksi Sugiarto,SH bersama dengan saksi Febri Yunus Sihite,SH (keduanya Anggota Polisi) juga saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman mencari Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan berhasil menemukannya, lalu saat dilakukan pengamanan dari Terdakwa I Shinta Alia Dewi ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5 S warna putih berikut sim card yang Terdakwa I Shinta Alia Dewi akui kalau shabu-shabu tersebut Terdakwa I Shinta Alia Dewi peroleh dari Terdakwa II Devid Heriyanto yang dating ke Apartemen Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan menyerahkan shabu-shabu pesanan Terdakwa, tanpa ijin dari pihak yang berenang, sehingga Para Terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 4282/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1002 gram, diberi nomor barang bukti 1925/2018/PF (sisa lab 0,0759 gram, milik Terdakwa Shinta Alia Dewi diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 (satu) Jo Pasal 132 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Shinta Alia Dewi bersama-sama dengan Terdakwa II Devid Heriyanto serta saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 07.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Terdakwa I Shinta Alia Dewi bersama-sama dengan Terdakwa II Devid Heriyanto telah melakukan percobaan atau permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ferkursor Nakrotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi Sugiarto,SH bersama dengan saksi Febri Yunus Sihite,SH (keduanya Anggota Polisi) mencari Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan berhasil menemukannya, lalu saat dilakukan pengamanan dari Terdakwa I Shinta Alia Dewi ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis hsabu, dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5 S warna utih berikut sim card yang Terdakwa I Shinta Alia Dewi akui kalau shabu-shabu tersebut Terdakwa I Shinta Alia Dewi peroleh dari Terdakwa II Devid Heriyanto yang dating ke Apartemen Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan menyerahkan shabu-shabu pesanan Terdakwa, tanpa ijin dari pihak yang berenang, sehingga Para Terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Polda Metro jaya guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 4282/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1002 gram, diberi nomor barang bukti 1925/2018/PF (sisalab 0,0759 gram, milik Terdakwa Shinta Alia Dewi diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) Jo Pasal 132 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I Shinta Alia Dewi bersama-sama dengan Terdakwa II Devid Heriyanto pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 07.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Terdakwa I Shinta Alia Dewi bersama-sama dengan Terdakwa II Devid Heriyanto yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi Sugiarto,SH bersama dengan saksi Febri Yunus Sihite,SH (keduanya Anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika oleh saksi Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) sehingga saksi Sugiarto,SH bersama dengan saksi Febri Yunus Sihite,SH mendatanginya setelah berhasil menemukan saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) tas pinggang, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Red MI Note 4 berikut Sima Cardnya dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 plus warna putih berikut Sim Card yang diakui saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) kalau shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa I Shinta Alia Dewi yang menghubungi saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman dengan mengatakan "Niek sayamau kasih shabu kak Bayu gimana, kemudian saksi menjawab "ya, udah gak Papa kasih aja, benat saya Tanya kak Bayu" selanjutnya saksi Baiq Nuniek Widiyati

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengu...

Binti Lasman mengu... saksi Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dengan mengatakan "Kak Shinta mau kasih shabu, sama Kak Bayu, Kak Bayu mau nggak, kemudian dijawab oleh saksi Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman "ya udah mau" dan dijawab oleh saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman "tapi kak Bayu ambil di Apartemen Grand Bay Pluit Gimana, lalu dijawab oleh saksi Lalu Bayu "ya, udah Niek gak apa-apa saya ambil kesana";

- Selanjutnya saksi Sugiarto,SH bersama dengan saksi Febri Yunus Sihite,SH (keduanya Anggota Polisi) juga saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman mencari Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan berhasil menemukannya, lalu saat dilakukan pengamanan dari Terdakwa I Shinta Alia Dewi ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5 S warna putih berikut sim card yang Terdakwa I Shinta Alia Dewi akui kalau shabu-shabu tersebut Terdakwa I Shinta Alia Dewi peroleh dari Terdakwa II Devid Heriyanto yang dating ke Apartemen Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan menyerahkan shabu-shabu pesanan Terdakwa, tanpa ijin dari pihak yang berenang, sehingga Para Terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine Nomor R/340/VIII/2018/DOKPOL yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad tanggal 18 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa I Shinta Alia Dewi ditemukan adanya tanda-tandan pemakaian Narkoba;

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine Nomor R/337/VIII/2018/DOKPOL yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad tanggal 18 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa II Devid Heriyanto ditemukan adanya tanda-tandan pemakaian Narkoba;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 4282/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1002 gram, diberi nomor barang bukti 1925/2018/PF (sisa lab 0,0759 gram, milik Terdakwa Shinta Alia Dewi diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 (satu) ke- 1 (satu) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI SUGIHARTO,SH

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Shinta Alia Dewi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, bertempat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara dan Terdakwa II Devid Heriyanto ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, bertempat di Perum Alam Sutra Jl.Sutra Gardenia 7 No.23 serpong Tangerang, Banten;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman yang mana dari hasil

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasma rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) tas pinggang, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Red MI Note 4 berikut Sima Cardnya dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 plus warna putih berikut Sim Card;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Shinta Alia Dewi yang mana dari hasil penggeledahan saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5 S warna putih berikut sim card setelah itu saksi bersama rekan saksi atas dasar informasi dari Terdakwa I Shinta Alia Dewi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Devid Heriyanto yang selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi merupakan sisa mengkonsumsi Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa bong;

- Bahwa Para Terdakwa setelah ditangkap dilakukan tes urin dan hasilnya positif;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. SAKSI FEBRI YUNUS SIHITE,SH

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Shinta Alia Dewi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, bertempat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara dan Terdakwa II Devid Heriyanto ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, bertempat di Perum Alam Sutra Jl.Sutra Gardenia 7 No.23 serpong Tangerang, Banten;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman yang mana dari hasil pengeledahan saksi berasma rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) tas pinggang, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Red MI Note 4 berikut Sima Cardnya dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 plus warna putih berikut Sim Card;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Shinta Alia Dewi yang mana dari hasil pengeledahan saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merek Iphone

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah melihat bukti sim card setelah itu saksi bersama rekan saksi atas dasar informasi dari Terdakwa I Shinta Alia Dewi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Devid Heriyanto yang selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi merupakan sisa mengkonsumsi Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa bong;

- Bahwa Para Terdakwa setelah ditangkap dilakukan tes urin dan hasilnya positif;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. SAKSI LALU BAYU LASPATI BIN LALU LASMAN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, bertempat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena kedapatan telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat itu saksi ditangkap bersama teman saksi yang bernama Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya berawal saksi

berasma dengan teman saksi yang bernama saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman diajak oleh Terdakwa I Shinta Alia Dewi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa atas ajakan tersebut saksi bersama dengan teman saksi menyetujuinya;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan teman saksi langsung pergi menuju Apartemen Terdakwa I Shinta Alia Dewi;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan teman saksi sampai di apartemen tersebut dan bertemu dengan Terdakwa I Shinta Alia Dewi selanjutnya kami pun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan teman saksi dan Terdakwa I Shinta Alia Dewi selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak lama kemudian kami ditangkap oleh Polisi dan setelah itu Polisi menangkap Terdakwa II Devid Heriyanto;

- Bahwa cara kami mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong;

- Bahwa saksi bersama teman saksi dan Para Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berikut alat hisapnya jenis bong;

- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. SAKSI BAIQ NUNIEK WIDIYATI BINTI LALU LASMAN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, bertempat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena kedapatan telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat itu saksi ditangkap bersama teman saksi yang bernama Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan Para Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya berawal saksi berasma dengan teman saksi yang bernama saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman diajak oleh Terdakwa I Shinta Alia Dewi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa atas ajakan tersebut saksi bersama dengan teman saksi menyetujuinya;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan teman saksi langsung pergi menuju Apartemen Terdakwa I Shinta Alia Dewi;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan teman saksi sampai di apartemen tersebut dan bertemu dengan Terdakwa I Shinta Alia Dewi selanjutnya kami pun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan teman saksi dan Terdakwa I Shinta Alia Dewi selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak lama kemudian kami ditangkap oleh Polisi dan setelah itu Polisi menangkap Terdakwa II Devid Heriyanto;

- Bahwa cara kami mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong;

- Bahwa saksi bersama tekam saksi dan Para Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berikut alat hisapnya jenis bong;

- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak

melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli dr.NANDIAH,M.Si

- Bahwa ahli bekerja di BNNP DKI Jakarta;
- Bahwa jabatan ahli sebagai Kepala Sie Pascarehabilitasi BNNP DKI Jakarta;
- Bahwa berdasarkan hasil pemerisakan assesmen medis Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan Terdakwa II Devid Heriyanto merupakan penyalahgunaan stimulasi lainnya (shabu) dengan pola penggunaan teratur pakai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa ahli merekomendasikan agar Para Terdakwa dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa untuk ahli adanya penyembuhan rehab untuk penyalahgunaannya bias dilakukan rawat jalan;
- Bahwa untuk Para Terdakwa perlu dilakukan rehab;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan rawat inam membutuhkan waktu selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Shinta Alia Dewi

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa I Shinta Alia Dewi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, bertempat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa mengajak Terdakwa II Devid Heriyanto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Devid Heriyanto sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa II Devid Heriyanto membeli Narkotika jenis shabu kepada saudari Yeni Suherman seharga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa II Devid Heriyanto mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa II Devid Heriyanto pergi menemui Terdakwa di Apartemennya yang beralamat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2018 pada saat Terdakwa sedang berada di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa I Shinta Alia Dewi didatangi oleh saksi Sugiarto,SH dan saksi Febri Yunus Sihite,SH yang merupakan Anggota Polisi dari Polda Metro jaya yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Shinta Alia Dewi yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5 S warna putih berikut sim card setelah itu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Devid Heriyanto di rumahnya yang beralamat di Perum Alam Sutra Jl.Sutra Gardenia 7 No.23 serpong Tangerang, Banten, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi merupakan sisa mengkonsumsi Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman yang mana dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan alat hisap bong dan tidak lama setelah Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terdakwa II Devid Heriyanto

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, bertempat di Perum Alam Sutra Jl.Sutra Gardenia 7 No.23 serpong Tangerang, Banten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kdpapatan telah mengknsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa dan Terdakwa Shinta Alia Dewi sepakat untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari saudari Yeni Suherman seharga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa pergi menemui Terdakwa I Shinta Alia Dewi di Apartemennya yang beralamat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2018 pada saat Terdakwa sedang berada rumah yang beralamat di Perum Alam Sutra Jl.Sutra Gardenia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.28/serpong/Tangerang, Banten tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Sugiarto,SH dan saksi Febri Yunus Sihite,SH yang merupakan Anggota Polisi dari Polda Metro jaya yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Shinta Alia Dewi, saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Shinta Alia Dewi yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5 S warna putih berikut sim card setelah itu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Devid Heriyanto di rumahnya yang beralamat di Perum Alam Sutra Jl.Sutra Gardenia 7 No.23 serpong Tangerang, Banten, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi merupakan sisa mengkonsumsi Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman yang mana dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa bong dan tidak lama setelah Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1002 gram (*sisa hasil labkrim 0,0759 gram*);
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5S warna putih berikut simcard;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung berikut Simcard;
- 1 (satu) buah ATM nomor rekening 6040604080;

yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 4282/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1002 gram, diberi nomor barang bukti 1925/2018/PF (sisalab 0,0759 gram, milik Terdakwa Shinta Alia Dewi diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil tes urine Nomor R/340/VIII/2018/DOKPOL yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad tanggal 18 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa I Shinta Alia Dewi ditemukan adanya tanda-tandan pemakaian Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil tes urine Nomor R/337/VIII/2018/DOKPOL yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad tanggal 18 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa II Devid Heriyanto ditemukan adanya tanda-tandan pemakaian Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I Shinta Alia Dewi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, bertempat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara dan Terdakwa II Devid Heriyanto ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, bertempat di Perum Alam Sutra Jl.Sutra Gardenia 7 No.23 serpong Tangerang, Banten;
2. Bahwa benar terjadinya berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa II Devid Heriyanto membeli Narkotika jenis shabu dari saudari

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah)

dan setelah Terdakwa II Devid Heriyanto mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa II Devid Heriyanto pergi menemui Terdakwa I Shinta Alia Dewi di Apartemennya yang beralamat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong);

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2018 pada saat Terdakwa I Shinta Alia Dewi sedang berada di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa I Shinta Alia Dewi didatangi oleh saksi Sugiarto,SH dan saksi Febri Yunus Sihite,SH yang merupakan Anggota Polisi dari Polda Metro jaya yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Shinta Alia Dewi yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5 S warna putih berikut sim card setelah itu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Devid Heriyanto di rumahnya yang beralamat di Perum Alam Sutra Jl.Sutra Gardenia 7 No.23 serpong Tangerang, Banten, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

4. Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi merupakan sisa mengkonsumsi Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman yang mana dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa bong dan tidak lama setelah Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman ditangkap oleh Polisi;

5. Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika jenis Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan Terdakwa II Devid Heriyanto yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan Terdakwa II Devid Heriyanto mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I Shinta Alia Dewi dan Terdakwa II Devid Heriyanto dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika jenis Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menti Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika jenis golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menti Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Asas Teori Praktek Hukum Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika jenis adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis golongan I adalah jenis Narkotika jenis yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa II Devid Heriyanto membeli Narkotika jenis shabu dari saudari Yeni Suherman seharga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa II Devid Heriyanto mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa II Devid Heriyanto pergi menemui Terdakwa I Shinta Alia Dewi di Apartemennya yang beralamat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2018 pada saat Terdakwa I Shinta Alia Dewi sedang berada di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa I Shinta Alia Dewi didatangi oleh saksi Sugiarto,SH dan saksi Febri Yunus Sihite,SH yang merupakan Anggota Polisi dari Polda Metro jaya yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Shinta Alia Dewi yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, dengan berat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 059/gramala/sptg/2018. Para Terdakwa I Shinta Alia Dewi memiliki alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5 S warna putih berikut sim card setelah itu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Devid Heriyanto di rumahnya yang beralamat di Perum Alam Sutra Jl.Sutra Gardenia 7 No.23 serpong Tangerang, Banten, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saksi Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi merupakan sisa mengkonsumsi Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman yang mana dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa bong dan tidak lama setelah Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lalu Bayu Laspati Bin Lalu Lasman dan saudara Baiq Nuniek Widiyati Binti Lalu Lasman ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 4282/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1002 gram, diberi nomor barang bukti 1925/2018/PF (sisa lab 0,0759 gram, milik Terdakwa Shinta Alia Dewi diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine Nomor R/340/VIII/2018/DOKPOL yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad tanggal 18 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa I Shinta Alia Dewi ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine Nomor R/337/VIII/2018/DOKPOL yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad tanggal 18 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa II Devid Heriyanto ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi kedapatan telah mengkonsumsi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong), maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sdebagai orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peran dari tiap-tiap Terdakwa ,dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa II Devid Heriyanto membeli Narkotika jenis shabu dari saudari Yeni Suherman seharga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa II Devid Heriyanto mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa II Devid Heriyanto pergi menemui Terdakwa I Shinta Alia Dewi di Apartemennya yang beralamat di Apartemen MOI Tower Hawaian kamar 1021 Lt 1, Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama selanjutnya Para Terdakwa pun membeli Narkotika jenis shabu setelah itu mengkonsumsinya bersama-sama, dengan demikian terbukti bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan lebih dari dua orang dengan peran yang sama yaitu sama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan subsidar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak Pidana "secara bersama-sama menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jenis, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Para Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguhnya, serta mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, disamping itu pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjamin ketertarikan, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Para Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Para Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan pecandu yang tertangkap tangan telah menguasai Narkotika jenis shabu untuk kebutuhan sekali pakai, selama persidangan para Terdakwa mengakui semua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun para Terdakwa menambahkan kalau dirinya adalah pecandu yang mengalami ketergantungan sehingga wajib untuk menjalani rehabilitasi dan diperhitungkan sebagai masa tahanan;

Menimbang, bahwa keterangan ahli dalam persidangan yang mana para Terdakwa disarankan untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 47 UU Narkotika yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menghukum seorang pecandu narkotika menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dimana pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu, dimana memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja dengan mengabaikan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana akan tetapi Majelis Hakim memerintahkan agar para Terdakwa untuk direhabilitasi, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk segera dikeluarkan dari tahanan pemasayarakatan dan menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cipayung Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1002 gram (*sisa hasil labkrim 0,0759 gram*);

- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5S warna putih berikut simcard;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung berikut Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM nomor rekening 6040604080;

Di kembalikan kepada terdakwa Devid Heriyanto

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa 1. SHINTA ALIAS DEWI dan terdakwa 2. DEVID HERIYANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri**";

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. SHINTA ALIAS DEWI dan terdakwa 2. DEVID HERIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (Dua Belas) Bulan**;

3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;

4. Menetapkan agar para terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cipayang Jakarta Timur selama **5 (lima) Bulan**;

5. Memerintahkan Penuntut Umum agar segera mengeluarkan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial tersebut;

6. Menetapkan lamanya masa selama para terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial tersebut di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1002 gram (*sisa hasil labkrim 0,0759 gram*);
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5S warna putih berikut simcard;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung berikut Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM nomor rekening 6040604080;

Di kembalikan kepada terdakwa Devid Heriyanto

8. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh kami Purnawan Narsongko,SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Ramses Pasaribu,SH.,MH dan Tiares Sirait,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dimana diucapkan pada saat itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Resya,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung SH,BA untuk Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

serta dengan dihadiri pula oleh para terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ramses Pasaribu,SH.,MH

Purnawan Narsongko,SH

Tiares sirait,SH.,MH

Panitera Pengganti

Resya,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)